



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dalam rangka asas keadilan dalam memberikan penghasilan serta mempertimbangkan likuiditas kas daerah pada tahun anggaran berkenaan, sehingga Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1049);
17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP bagi PPPK dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai PPPK.
- (2) TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) kepada PPPK yang telah menjalani masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun, terhitung sejak Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3).
- (4) Pembayaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kota.
- (5) Besaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan formasi jabatan.
- (6) Formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) TPP statis dan TPP dinamis diberikan kepada Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. TPP statis dan TPP dinamis diberikan dalam 1 (satu) tahun anggaran, sesuai kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. TPP statis, diberikan bersamaan dengan pemberian gaji;
 - c. TPP dinamis, diberikan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, dengan ketentuan:
 1. Kinerja harian, diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 2. Kehadiran, diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - d. besaran pembayaran TPP dinamis, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) TPP statis dan TPP dinamis tidak diberikan bagi:
 - a. pegawai yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsung;
 - b. pegawai yang diberhentikan untuk sementara;
 - c. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. pegawai yang ditugaskan pada Instansi Pemerintah;
 - e. pegawai yang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah;
 - f. pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - g. pegawai yang berstatus tersangka dan ditahan;
 - h. pegawai yang berstatus terdakwa atau terpidana;
 - i. pegawai yang mengambil cuti besar melahirkan anak yang keempat dan seterusnya;
 - j. pegawai yang mengambil cuti sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - k. pegawai yang memiliki tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja dibawah 50% (lima puluh persen);
 - l. pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif;
 - m. pegawai yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS; dan

- n. pegawai yang menjabat kepala desa atau Pelaksana Tugas kepala desa yang dibebastugaskan.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kembali kepada Pegawai dengan ketentuan:
- a. memiliki surat pernyataan melaksanakan tugas;
 - b. pengaktifan kembali sebagai ASN;
 - c. selesai menjalankan masa cuti;
 - d. surat perintah pemberhentian penyidikan dari kepolisian dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan tidak bersalah;
 - e. memiliki tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja diatas 50% (lima puluh persen);
 - f. selesai menjalani hukuman disiplin;
 - g. telah melaporkan LHKPN;
 - h. selesai menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas kepala desa, kepala desa, atau jabatan lain yang sejenis; dan
 - i. selesai menjalankan tugas pada lembaga, organisasi di luar pemerintah atau jabatan lain yang sejenis.
- (4) Pengurangan TPP diberlakukan bagi :
- a. pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar, atau Tugas Belajar Biaya Mandiri yang dibebastugaskan, hanya diberikan TPP statis sebesar 60% (enam puluh persen) sejak berlakunya Keputusan Tugas Belajar;
 - b. pegawai yang mengambil cuti sakit atau cuti melahirkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari dari TPP dinamis;
 - c. pegawai yang mengambil cuti besar untuk keperluan keagamaan kedua atau lebih, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari dari TPP dinamis;
 - d. pegawai yang mengambil cuti besar untuk keperluan lainnya, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari dari TPP dinamis; dan
 - e. pegawai yang terkena hukuman disiplin, diberlakukan pengurangan TPP pada bulan berikutnya, terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin dengan ketentuan:
 - 1. Pemotongan TPP statis dan TPP dinamis sebesar 25% (dua puluh lima persen), selama 1 (satu) bulan untuk hukuman tingkat ringan.
 - 2. Pemotongan TPP statis dan TPP dinamis sebesar 25% (dua puluh lima persen), selama 3 (tiga) bulan untuk hukuman tingkat sedang.

3. Pemotongan TPP statis dan TPP dinamis sebesar 25% (dua puluh lima persen,) selama 6 (enam) bulan untuk hukuman tingkat berat.
- (5) Pegawai yang memiliki tanggungan penyelesaian TGR, dikenakan pengurangan TPP untuk pembayaran TGR sebesar tuntutan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan antara Pegawai yang bersangkutan dengan Tim Inspektorat yang di tuangkan dalam Surat Pernyataan/Kesepakatan.
- (6) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Desember 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 Desember 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

IING DAIMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002